



PUTUSAN
Nomor 40/PDT/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. JUHARDIN**, bertempat tinggal di Beringin Agung RT.011 Kelurahan Beringin Agung Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. AMRI**, bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam RT.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. JUPRI**, bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam RT.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam RT.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
- 5. AHMAD BASRI LATIF**, bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam RT.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
- 6. HASSE**, bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam RT.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
- 7. SUKA**, bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam RT.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai, sebagai Penggugat VII;
- 8. JAMAL**, bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam RT.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai, sebagai Penggugat VIII;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



9. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam RT.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartengara selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;
10. **BAHAR**, bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam RT.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartengara selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;
11. **RUSTAM**, bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam RT.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartengara selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;
12. **JEPRI**, bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam RT.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartengara selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;
13. **HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Handil RT.007 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;
14. **ASDAR**, bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam RT.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartengara selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;
15. **SAMSIR**, bertempat tinggal di Jalan Karya Polewali Km. 48 Dalam RT.17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartengara selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV;
Penggugat I sampai dengan Penggugat XV di atas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Burhan Ranreng, S.H., dan Ismail, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Thoyeb Hadiwijaya No.1 RT.19 (dahulu RT.54) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/32/HK.02.1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018. Selanjutnya **PENGGUGAT I** sampai dengan **PENGGUGAT XV** tersebut sekarang disebut sebagai **PARA PEMBANDING**;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 22 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH TOL BALIKPAPAN SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan Balikpapan Baru Cluster Toronto No. JD 1-2 Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Cawang Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta 13340, dalam hal ini diwakili oleh 1. TUMPAK PARULIAN SITUNGKIR, S.H., M.H., CLA., S.O.; 2. HAMONANGAN SITUNGKIR, S.H., M.H., CLA., CIL., CPL.; 3. MARINGAN SITUNGKIR, S.H.; 4. PUJI HARYADI, S.H.; 5. MARELLA R. ASTASARI, S.H.; 6. DENI KRISTIYAWAN, S.H.; dan 7. ARIAWAN W. PRAMANA, S.H. para Advokat pada kantor Hukum Tumpak Parulian Situngkir & Rekan, alamat di Jl. H. M. Ardans (Ring Road III) No.52 RT. 01 Kelurahan Sempaja Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2018. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 40/PDT/2019/PT SMR tanggal 8 April 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 40/PDT/2019/PT SMR tanggal 8 April 2019, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 2 Oktober 2018 dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Februari 2018 dalam register Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat pemilik tanam tumbuh yang berada di atas kebun yang terletak di daerah Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, masing-masing seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dengan ukuran panjang ± 200 meter dan lebar ± 100 meter (± 2 ha);

Adapun batas-batas kebun Para Penggugat, yaitu:

1.1. JUHARDIN (Penggugat I):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun RUSTAM;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AHMAD BASIR LATIF;

1.2. AMRI (Penggugat II):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun HASSE;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SITI AMINAH;

1.3. JUPRI (Penggugat III):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SUKA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AMIR;

1.4. SUDIRMAN (Penggugat IV):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun ASDAR;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun HASSE;

1.5. AHMAD BASIR LATIF (Penggugat V):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun JUHARDIN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun ASDAR;

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



1.6. HASSE (Penggugat VI):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SUDIRMAN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AMRI;

1.7. SUKA (Penggugat VII):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SUPRIYADI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JUPRI;

1.8. JAMAL (Penggugat VIII):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun RUSTAM;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AHMAD BASIR LATIF;

1.9. SUPRIYADI (Penggugat IX):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun H. ARDANI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SUKA;

1.10. BAHAR (Penggugat X):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun HERMAN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JEPRI;

1.11. RUSTAM (Penggugat XI):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SAMSIR;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JUHARDIN;

1.12. JEPRI (Penggugat XII):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun BAHAR;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SAMSIR;

1.13. HERMAN (Penggugat XIII):

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun UDIN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JAMAL;

1.14. ASDAR (Penggugat XIV):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun AHMAD BASIR LATIF;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SUDIRMAN;

1.15. SAMSIR (Penggugat XV):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun JEPRI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun RUSTAM;

2. Bahwa, Penggugat IV juga memiliki bangunan rumah di atas kebun yang digarapnya dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter (24 meter persegi) yang terbuat dari tiang ulin, dinding papan ulin dan beratapkan seng, dengan estimasi biaya pembangunan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
3. Bahwa, kebun Para Penggugat tersebut ternyata terkena proyek Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Balikpapan – Samarinda;
4. Bahwa, terkait dengan hal tersebut Tergugat II selaku Pelaksana Pengadaan Tanah untuk proyek tol Balikpapan-Samarinda bersama dengan Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Tol Balikpapan-Samarinda melakukan pendataan/penghitungan tanam tumbuh dan bangunan milik Para Penggugat pada tanggal 26 April 2017, bersama-sama dengan tanam tumbuh Petani/Pekebun yang lain di wilayah Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa, sebagaimana dituangkan dalam hasil pengukuran Nomor: 239.1/64.02/BPN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017;
5. Bahwa, adapun hasil pendataan/penghitungan tersebut adalah:

4.1. JUHARDIN (Penggugat I):

1. Durian	
Kecil	675
Besar	0
Produktif	0
2. Aren	
Kecil	392
Besar	0
Produktif	0



3. Karet	
Kecil	1178
Besar	0
Produktif	0
4. Petai	
Kecil	374
Besar	0
Produktif	0

4.2. AMRI (Penggugat II):

1. Karet	
Kecil	1832
Besar	0
Produktif	0
2. Durian	
Kecil	487
Besar	0
Produktif	0
3. Kelapa Sawit	
Kecil	273
Besar	0
Produktif	0
4. Mangga	
Kecil	89
Besar	0
Produktif	0
5. Cempedak	
Kecil	128
Besar	0
Produktif	0
6. Rambutan	
Kecil	61
Besar	0
Produktif	0
7. Kemiri	
Kecil	12
Besar	0
Produktif	0
8. Nangka	
Kecil	59
Besar	0
Produktif	0



9. Kopi	
Kecil	136
Besar	0
Produktif	0
10. Pisang	
Kecil	114
Besar	43
Produktif	37
11. Kelapa Dalam	
Kecil	15
Besar	0
Produktif	0
12. Serai	
Kecil	153
Besar	0
Produktif	0
13. Nanas	
Kecil	108
Besar	0
Produktif	0

4.3. JUPRI (Penggugat III):

1. Durian	
Kecil	725
Besar	0
Produktif	0
2. Karet	
Kecil	625
Besar	0
Produktif	0
3. Cempedak	
Kecil	620
Besar	0
Produktif	0
4. Rambutan	
Kecil	155
Besar	0
Produktif	0

4.4. SUDIRMAN (Penggugat IV)

1. Karet	
Kecil	2296

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Besar	168
Produktif	0
2. Durian	
Kecil	263
Besar	0
Produktif	0
3. Kelapa Sawit	
Kecil	537
Besar	0
Produktif	0
4. Mangga	
Kecil	67
Besar	0
Produktif	0
5. Rambutan	
Kecil	73
Besar	0
Produktif	0
6. Pisang	
Kecil	37
Besar	40
Produktif	0
7. Aren	
Kecil	67
Besar	0
Produktif	0
8. Kelapa Dalam	
Kecil	12
Besar	0
Produktif	0
9. Petai	
Kecil	15
Besar	0
Produktif	0
10. Nangka	
Kecil	65
Besar	0
Produktif	0
11. Nanas	
Kecil	125
Besar	0
Produktif	0



12. Kopi	
Kecil	623
Besar	0
Produktif	0
13. Kemiri	
Kecil	11
Besar	0
Produktif	0
14. Cengkeh	
Kecil	25
Besar	0
Produktif	0

Selain tanam tumbuh, Penggugat IV juga memiliki sebuah bangunan rumah di atas kebun Penggugat IV tersebut yang dipergunakan sebagai tempat tinggal bersama keluarga Penggugat IV, namun dalam proses pendataan/penghitungan oleh Tergugat I dan Tergugat II, ternyata tidak dicatat;

4.5. AHMAD BASIR LATIF (Penggugat V):

1. Durian	
Kecil	273
Besar	0
Produktif	0
2. Karet	
Kecil	969
Besar	0
Produktif	0
3. Kopi	
Kecil	1243
Besar	0
Produktif	0
4. Sukun	
Kecil	11
Besar	0
Produktif	0
5. Kelapa Dalam	
Kecil	75
Besar	0
Produktif	0
6. Mangga	
Kecil	75



Besar	0
Produktif	0
7. Rambutan	
Kecil	101
Besar	0
Produktif	0
8. Petai	
Kecil	279
Besar	0
Produktif	0
9. Cempedak	
Kecil	61
Besar	0
Produktif	0

4.6. HASSE (Penggugat VI):

1. Karet	
Kecil	1284
Besar	0
Produktif	0
2. Durian	
Kecil	1056
Besar	0
Produktif	0
3. Kelapa Sawit	
Kecil	375
Besar	0
Produktif	0
4. Kopi	
Kecil	473
Besar	0
Produktif	0

4.7. SUKA (Penggugat VII)

1. Kelapa Sawit	
Kecil	893
Besar	0
Produktif	0
2. Karet	
Kecil	872
Besar	0
Produktif	0

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



3. Buah Naga	
Kecil	1231
Besar	0
Produktif	0
4. Aren	
Kecil	409
Besar	0
Produktif	0
5. Lengkuas	
Kecil	72
Besar	0
Produktif	0
6. Serai	
Kecil	100
Besar	0
Produktif	0
7. Mangga	
Kecil	17
Besar	0
Produktif	0
8. Kemiri	
Kecil	29
Besar	0
Produktif	0

4.8. JAMAL (Penggugat VIII)

1. Kelapa Sawit	
Kecil	274
Besar	0
Produktif	0
2. Aren	
Kecil	177
Besar	0
Produktif	0
3. Nangka	
Kecil	248
Besar	0
Produktif	0
4. Cempedak	
Kecil	256
Besar	0
Produktif	0



5. Kopi	
Kecil	462
Besar	0
Produktif	0
6. Mangga	
Kecil	179
Besar	0
Produktif	0

4.9. SUPRIYADI (Penggugat IX):

1. Kelapa Sawit	
Kecil	750
Besar	0
Produktif	0
2. Buah Naga	
Kecil	523
Besar	0
Produktif	0
3. Serai	
Kecil	828
Besar	0
Produktif	0
4. Lengkuas	
Kecil	11
Besar	0
Produktif	0
5. Durian	
Kecil	217
Besar	0
Produktif	0
6. Singkong	
Kecil	91
Besar	0
Produktif	0
7. Karet	
Kecil	1273
Besar	0
Produktif	0
8. Aren	
Kecil	247
Besar	0



Produktif	0
-----------	---

4.10. BAHAR (Penggugat X):

1. Rambutan	
Kecil	227
Besar	0
Produktif	0
2. Cempedak	
Kecil	210
Besar	0
Produktif	0
3. Petai	
Kecil	57
Besar	0
Produktif	0
4. Kopi	
Kecil	174
Besar	0
Produktif	0
5. Kelapa Sawit	
Kecil	112
Besar	0
Produktif	0
6. Karet	
Kecil	277
Besar	0
Produktif	0
7. Durian	
Kecil	128
Besar	0
Produktif	0

4.11. RUSTAM (Penggugat XI):

1. Buah Naga	
Kecil	2298
Besar	0
Produktif	0
2. Mangga	
Kecil	180
Besar	0
Produktif	0
3. Durian	
Kecil	108



Besar	0
Produktif	0
4. Aren	
Kecil	157
Besar	0
Produktif	0

4.12. JEPRI (Penggugat XII):

1. Durian	
Kecil	1347
Besar	0
Produktif	0
2. Karet	
Kecil	4491
Besar	0
Produktif	0
3. Kelapa Sawit	
Kecil	429
Besar	0
Produktif	0
4. Cempedak	
Kecil	386
Besar	0
Produktif	0
5. Aren	
Kecil	273
Besar	0
Produktif	0
6. Pinang	
Kecil	83
Besar	0
Produktif	0
7. Mangga	
Kecil	37
Besar	0
Produktif	0
8. Pisang	
Kecil	0
Besar	0
Produktif	1

4.13. HERMAN (Penggugat XIII):

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



1. Kelapa Sawit	
Kecil	225
Besar	0
Produktif	0
2. Durian	
Kecil	214
Besar	0
Produktif	0
3. Mangga	
Kecil	5
Besar	0
Produktif	2
4. Pisang	
Kecil	8
Besar	0
Produktif	0

4.14. ASDAR (Penggugat XIV):

1. Karet	
Kecil	243
Besar	0
Produktif	0
2. Kelapa Sawit	
Kecil	312
Besar	0
Produktif	0
3. Petai	
Kecil	216
Besar	0
Produktif	0
4. Aren	
Kecil	148
Besar	0
Produktif	0
5. Mangga	
Kecil	72
Besar	0
Produktif	0
6. Nangka	
Kecil	91
Besar	0
Produktif	0
7. Kopi	

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Kecil	205
Besar	0
Produktif	0
8. Durian	
Kecil	211
Besar	0
Produktif	0

4.15. SAMSIR (Penggugat XV):

1. Durian	
Kecil	397
Besar	0
Produktif	0
2. Karet	
Kecil	647
Besar	0
Produktif	0
3. Kemiri	
Kecil	71
Besar	0
Produktif	0
4. Kopi	
Kecil	5
Besar	0
Produktif	0
5. Kelapa Sawit	
Kecil	233
Besar	0
Produktif	0
6. Rambutan	
Kecil	272
Besar	0
Produktif	0
7. Pisang	
Kecil	10
Besar	0
Produktif	0
8. Cempedak	
Kecil	87
Besar	0
Produktif	0



9. Jahe	
Kecil	107
Besar	0
Produktif	0

5. Bahwa, terhadap hasil perhitungan tersebut sebenarnya Para Penggugat awalnya sepakat untuk tidak memPERMASalahkan walaupun pada kenyataannya hasil perhitungan tersebut sangat berbeda dengan fakta di lapangan dimana banyak tanam tumbuh Para Penggugat yang seharusnya masuk dalam kategori besar bahkan ada yang masuk dalam kategori produktif dan rumah milik Penggugat IV tidak masuk dalam pendataan;

Hal itu Para Penggugat lakukan sebagai bentuk partisipasi Para Penggugat terhadap pembangunan untuk kepentingan umum, namun hal itu tidak diapresiasi dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II. Hasil perhitungan tanam tumbuh Para Penggugat yang mengkategorikan tanam tumbuh Para Penggugat dalam kategori kecil hanya sebagai akal-akalan Tergugat I dan Tergugat II agar tidak memberikan ganti rugi tanam tumbuh;

6. Bahwa, kemudian pada hari Kamis, 5 Oktober 2017, Para Penggugat menghadiri undangan Kantor Pertanahan (BPN) (Tergugat I) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 420/64.02/500.2/IX/2017 tanggal 28 September 2017 di Kantor Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa dengan agenda "*Musyawarah Pelaksanaan Pengadaan Tanah Lokasi Tahura*";

Ternyata Para Penggugat diminta untuk menandatangani daftar yang isinya menerima hasil pendataan/perhitungan tanam tumbuh beserta nilai ganti ruginya yang sebagian besar NIHIL (NOL). Para Penggugat tentu saja keberatan dan tidak bersedia menandatangani daftar tersebut;

Pada saat itulah Para Penggugat mengetahui jika beberapa diantara Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi atas tanam tumbuh di atas kebun Para Penggugat, walaupun oleh Tim Pendataan telah dihitung jumlah tanam tumbuhnya;

Adapun yang mendapat ganti rugi tanam tumbuh, yaitu:

- 6.1. AMRI (Penggugat II), sebesar Rp. 4.156.425,00 (*empat juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*);
- 6.2. SUDIRMAN (Penggugat IV), sebesar Rp. 41.493.200,00 (*empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*);
- 6.3. JEPRI (Penggugat XII), sebesar Rp. 71.050,00 (*Tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah*);



6.4. HERMAN (Penggugat XIII), sebesar Rp. 1.969.100,00 (*satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah*);

7. Bahwa, seharusnya tanam tumbuh milik Para Penggugat tersebut dihargai berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan atau Benda-benda Lain yang Berkaitan dengan Tanah atau Kerugian yang Dapat Dinilai di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 Mei 2015, padahal Tergugat I dan Tergugat II mendasarkan perhitungan nilai ganti rugi tanam tumbuh juga pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tersebut;

8. Bahwa, Para Penggugat telah diperlakukan tidak adil oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana ternyata Tergugat I dan Tergugat II memberikan ganti rugi pada para warga Petani/Pekebun yang lain padahal lokasi kebun mereka satu daratan/hamparan dengan lokasi kebun milik Para Penggugat yang juga masuk kawasan Tahura (Taman Hutan Raya);

Pembayaran ganti rugi terhadap beberapa warga tersebut Tergugat II realisasikan pada hari Senin, 27 Nopember 2017;

9. Bahwa, padahal apabila pun tanam tumbuh milik Para Penggugat sebagaimana terurai pada posita gugatan Para Penggugat angka 4.1. s.d. 4.14 dinilai berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015, maka akan diperoleh nilai ganti rugi tanam tumbuh sebagaimana Para Penggugat uraikan berikut ini:

9.1. JUHARDIN (Penggugat I):

1. Durian				Rp
Kecil	675	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
2. Aren				Rp
Kecil	392	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
3. Karet				Rp
Kecil	117	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
4. Petai				Rp
Kecil	374	Rp	Rp	

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
JUMLAH				Rp

Terbilang: *Dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah.*

9.2. AMRI (Penggugat II)

1. Karet				Rp
Kecil	183	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
2. Durian				Rp
Kecil	487	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
3. Kelapa				Rp
Kecil	273	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
4. Mangga				Rp
Kecil	89	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
5. Cempedak				Rp
Kecil	128	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
6. Rambutan				Rp
Kecil	61	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
7. Kemiri				Rp
Kecil	12	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
8. Nangka				Rp
Kecil	59	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	



9. Kopi				Rp
Kecil	136	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
10. Pisang				Rp
Kecil	114	Rp	Rp	
Besar	43	Rp	Rp	
Produktif	37	Rp	Rp	
11. Kelapa				Rp
Kecil	15	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
12. Serai				Rp
Kecil	153	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
13. Nanas				Rp
Kecil	108	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
JUMLAH				Rp

Terbilang: *Dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah.*

9.3. JUPRI (Penggugat III):

1. Durian				Rp
Kecil	72	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
2. Karet				Rp
Kecil	62	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
3. Cempedak				Rp
Kecil	62	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
4. Rambutan				Rp
Kecil	15	Rp	Rp	

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
JUMLAH				Rp

Terbilang: *Dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah;*

9.4. SUDIRMAN (Penggugat IV)

Khusus untuk Penggugat IV, telah menerima nilai ganti rugi untuk tanam tumbuhnya sebesar Rp41.493.200,00 (*empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*), walaupun nilai ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sedangkan untuk bangunan rumah tinggal belum mendapatkan ganti rugi dengan estimasi nilai bangunan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tersebut ditaksir senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

9.5. AHMAD BASIR LATIF (Penggugat V):

1. Durian				Rp
Kecil	273	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
2. Karet				Rp
Kecil	969	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
3. Kopi				Rp
Kecil	124	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
4. Sukun				Rp
Kecil	11	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
5. Kelapa				Rp
Kecil	75	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
6. Mangga				Rp
Kecil	75	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
7. Rambutan				Rp
Kecil	101	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Produktif	0	Rp	Rp	
8. Petai				Rp
Kecil	279	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
JUMLAH				Rp

Terbilang: Seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah.

9.6. HASSE (Penggugat VI):

1. Karet				Rp
Kecil	128	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
2. Durian				Rp
Kecil	105	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
3. Kelapa				Rp
Kecil	375	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
4. Kopi				Rp
Kecil	473	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
JUMLAH				Rp

Terbilang: Tiga ratus tujuh puluh juta lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah.

9.7. SUKA (Penggugat VII):

1. Kelapa				Rp
Kecil	893	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
2. Karet				Rp
Kecil	872	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
3. Buah Naga				Rp
	123	Rp	Rp	
Kecil	1	49,219	60,588,589	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	



4. Aren				
Kecil	409	Rp	Rp	Rp
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
5. Lengkuas				
Kecil	72	Rp	Rp	Rp
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
6. Serai				
Kecil	100	Rp	Rp	Rp
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
7. Mangga				
Kecil	17	Rp	Rp	Rp
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
8. Kemiri				
Kecil	29	Rp	Rp	Rp
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
JUMLAH				Rp

Terbilang: Tiga ratus empat puluh juta lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah.

9.8. JAMAL (Penggugat VIII)

1. Kelapa				
Kecil	27	Rp	Rp	Rp
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
2. Aren				
Kecil	17	Rp	Rp	Rp
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
3. Nangka				
Kecil	24	Rp	Rp	Rp
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
4. Cempedak				
Kecil	25	Rp	Rp	Rp
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
5. Kopi				
Kecil	46	Rp	Rp	Rp
Besar	0	Rp	Rp	

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Produktif	0	Rp	Rp	
6. Mangga				Rp
Kecil	17	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
JUMLAH				Rp

Terbilang: Seratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah.

9.9. SUPRIYADI (Penggugat IX)

1. Kelapa				Rp
Kecil	750	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
2. Buah Naga				Rp
Kecil	523	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
3. Serai				Rp
Kecil	828	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
4. Lengkuas				Rp
Kecil	11	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
5. Durian				Rp
Kecil	217	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
6. Singkong				Rp
Kecil	91	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
7. Karet				Rp
Kecil	127	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
8. Aren				Rp
Kecil	247	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp
--------	----

Terbilang: *Tiga ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima rupiah.*

9.10. BAHAR (Penggugat X):

1. Rambutan				Rp
Kecil	22	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
2. Cempedak				Rp
Kecil	21	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
3. Petai				Rp
Kecil	57	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
4. Kopi				Rp
Kecil	17	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
5. Kelapa				Rp
Kecil	11	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
6. Karet				Rp
Kecil	27	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
7. Durian				Rp
Kecil	12	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
JUMLAH				Rp

Terbilang: *Sembilan puluh enam juta empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah.*

9.11. RUSTAM (Penggugat XI):

1. Buah Naga				Rp
Kecil	229	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
2. Mangga				Rp
Kecil	180	Rp	Rp	

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
3. Durian				
Kecil	108	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
4. Aren				
Kecil	157	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
JUMLAH				Rp

Terbilang: Seratus enam puluh empat juta sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah.

9.12. JEPRI (Penggugat XII):

1. Durian				Rp
Kecil	134	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
2. Karet				Rp
Kecil	449	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
3. Kelapa				Rp
Kecil	429	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
4. Cempedak				Rp
Kecil	386	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
5. Aren				Rp
Kecil	273	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
6. Pinang				Rp
Kecil	83	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
7. Mangga				Rp
Kecil	37	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Produktif	0	Rp	Rp	
8. Pisang				Rp
Kecil	0	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	1	Rp	Rp	
JUMLAH				Rp

Terbilang: Enam ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah.

9.13. HERMAN (Penggugat XIII):

1. Kelapa				Rp
Kecil	22	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
2. Durian				Rp
Kecil	21	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
3. Mangga				Rp
Kecil	5	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	2	Rp	Rp	
4. Pisang				Rp
Kecil	8	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
JUMLAH				Rp

Terbilang: Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah

9.14. ASDAR (Penggugat XIV)

1. Karet				Rp
Kecil	24	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
2. Kelapa				Rp
Kecil	31	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
3. Petai				Rp
Kecil	21	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
4. Aren				Rp
Kecil	14	Rp	Rp	

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
5. Mangga				Rp
Kecil	72	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
6. Nangka				Rp
Kecil	91	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
7. Kopi				Rp
Kecil	20	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
8. Durian				Rp
Kecil	21	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
JUMLAH				Rp

Terbilang: Seratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah.

9.15. SAMSIR (Penggugat XV)

1. Durian				Rp
Kecil	39	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
2. Karet				Rp
Kecil	64	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
3. Kemiri				Rp
Kecil	71	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
4. Kopi				Rp
Kecil	5	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
5. Kelapa				Rp
Kecil	23	Rp	Rp	

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
6. Rambutan				Rp
Kecil	27	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
7. Pisang				Rp
Kecil	10	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
8. Cempedak				Rp
Kecil	87	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
9. Jahe				Rp
Kecil	10	Rp	Rp	
Besar	0	Rp	Rp	
Produktif	0	Rp	Rp	
JUMLAH				Rp

Terbilang: *Seratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah.*

Sehingga nilai ganti rugi untuk tanam tumbuh Para Penggugat adalah sebesar Rp3.468.743.681,00 (*tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*) ditambah nilai rumah tinggal Penggugat IV sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), sehingga total nilai ganti rugi yang dituntut Para Penggugat sebesar Rp3.518.743.681,00 (*Tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*);

10. Bahwa, apabila Para Tergugat tidak bersedia membayar nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka 9 posita gugatan Para Penggugat, maka patut menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan penghitungan/pendataan ulang mengenai tanam tumbuh Para Penggugat sesuai dengan fakta di lapangan, dengan biaya untuk penghitungan/pendataan ulang tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Para Tergugat;
11. Bahwa, patut menurut hukum apabila hasil pendataan yang dilakukan kemudian oleh Para Tergugat diberikan ganti rugi tanam tumbuh dengan nilai sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan atau Benda-benda Lain yang



Berkaitan dengan Tanah atau Kerugian yang Dapat Dinilai di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 Mei 2015;

12. Bahwa, Para Penggugat sebelumnya beberapa kali berusaha untuk menyelesaikan PERMASalahan ini secara musyawarah mufakat, baik melalui aparat setempat maupun langsung kepada Para Tergugat, salah satunya dengan mengirim surat Nomor 0015/I&R/S/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017 perihal *Mohon Penyelesaian/Pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh Klien Kami*, namun upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Para Tergugat;
13. Bahwa, ternyata selama upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan dilakukan oleh Para Penggugat, Tergugat III selaku pelaksana pekerjaan telah melakukan kegiatan di atas kebun Penggugat VII dan Penggugat IX tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat VII dan Penggugat IX;
14. Bahwa, berdasarkan uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, jika perbuatan Para Tergugat yang sewenang-wenang dan tidak adil sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanam tumbuh yang sah. Perbuatan mana dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
15. Bahwa, berdasarkan uraian Para Penggugat di atas, sangatlah berdasar dan beralasan hukum agar kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa darinya adalah patut menurut hukum apabila oleh karenanya Tergugat I dihukum untuk membayar uang ganti rugi tanam tumbuh baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng, berupa:
 - 15.1. Ganti rugi tanam tumbuh Para Penggugat dengan nilai total sebesar Rp3.518.743.681,00 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), secara tunai dan serta merta, tanpa syarat atau beban apapun;Atau:
 - 15.2. Apabila Para Tergugat tidak bersedia membayar sebagaimana pada angka 15.1. di atas, maka Para Tergugat dibebani untuk membayar ganti rugi sesuai hasil pendataan ulang jumlah tanam tumbuh Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat, sesuai perintah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tunai dan serta merta, tanpa syarat atau beban apapun;Kewajiban Para Tergugat tersebut dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari



kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan segala isi putusan dalam perkara ini;

16. Bahwa, guna mencegah kesulitan baik dalam rangka proses pemeriksaan persidangan ini maupun dalam proses eksekusi nantinya, maka cukup beralasan dimohonkan putusan Provisi yang berisikan perintah kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (selaku kontraktor pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda) atau pihak lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun (*status quo*) di atas tanah obyek sengketa, dengan dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) setiap hari kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan segala isi putusan dalam perkara ini;
17. Bahwa, atas PERMASalahan ini, Para Penggugat telah mengupayakan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan, namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik karena arogansi Para Tergugat, sehingga dengan sangat terpaksa PERMASalahan ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk diselesaikan menurut hukum guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
18. Bahwa, untuk menjamin terlaksananya tuntutan Para Penggugat serta agar Para Tergugat tidak melakukan kegiatan apapun di atas obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat menjadi sia-sia, maka beralasan hukum untuk dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap lokasi tanah obyek sengketa, berikut harta kekayaan Para Tergugat lainnya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak sekedar cukup untuk memenuhi nilai tuntutan Para Penggugat;
19. Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang cukup, maka berdasarkan Pasal 191 R.Bg mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat kemukakan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggara agar memanggil para pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya di persidangan, dan memberikan putusan hukum:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas lokasi tanah sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*status quo*), dengan dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari kelalaian atau keterlambatan mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanam tumbuh dan bangunan rumah tinggal yang berada di atas kebun yang terletak di daerah Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, masing-masing seluas \pm 20.000 m² dengan ukuran panjang \pm 200 meter dan lebar \pm 100 meter (\pm 2 ha);

Adapun batas-batas kebun Para Penggugat, yaitu:

3.1. JUHARDIN (Penggugat I):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun RUSTAM;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AHMAD BASIR LATIF;

3.2. AMRI (Penggugat II):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun HASSE;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SITI AMINAH;

3.3. JUPRI (Penggugat III):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SUKA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AMIR;

3.4. SUDIRMAN (Penggugat IV):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun ASDAR;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun HASSE;

Yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter (24 meter persegi);

3.5. AHMAD BASIR LATIF (Penggugat V):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun JUHARDIN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun ASDAR;
- 3.6. HASSE (Penggugat VI):
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SUDIRMAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AMRI;
- 3.7. SUKA (Penggugat VII):
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SUPRIYADI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JUPRI;
- 3.8. JAMAL (Penggugat VIII):
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun RUSTAM;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun AHMAD BASIR LATIF;
- 3.9. SUPRIYADI (Penggugat IX):
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun H. ARDANI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SUKA;
- 3.10. BAHAR (Penggugat X):
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun HERMAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JEPRI;
- 3.11. RUSTAM (Penggugat XI):
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun SAMSIR;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JUHARDIN;
- 3.12. JEPRI (Penggugat XII):
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun BAHAR;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SAMSIR;

3.13. HERMAN (Penggugat XIII):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun UDIN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun JAMAL;

3.14. ASDAR (Penggugat XIV):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun AHMAD BASIR LATIF;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun SUDIRMAN;

3.15. SAMSIR (Penggugat XV):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun JEPRI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara/tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun RUSTAM;

4. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa tidak sah, cacat hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya segala surat-surat/akta-akta beserta turunannya yang dimiliki Para Tergugat di atas tanah perbatasan milik Para Penggugat, yang dijadikan bukti pengakuan/klaim kepemilikan tanah perbatasan Para Penggugat oleh Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi tanam tumbuh dan rumah tinggal milik Para Penggugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng, berupa:
 - 6.1. Ganti rugi tanam tumbuh dan rumah tinggal Para Penggugat dengan nilai total sebesar Rp3.518.743.681,00 (tiga milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), secara tunai dan serta merta, tanpa syarat atau beban apapun;Atau:
 - 6.2. Apabila Para Tergugat tidak bersedia membayar sebagaimana pada angka 6.1. di atas, maka Para Tergugat dibebani untuk membayar ganti rugi sesuai hasil pendataan ulang jumlah tanam tumbuh dan bangunan

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat, sesuai perintah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tunai dan serta merta, tanpa syarat atau beban apapun;

Kewajiban Para Tergugat tersebut dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan segala isi putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas segala isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara ini;
9. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah jalan Tol Balikpapan-Samarinda/Tergugat I sudah melaksanakan tugasnya secara prosedural *Rechmatig* (berdasarkan hukum) dan berdasarkan dengan Asas-Asas Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Oleh karena itu dapat dinyatakan tidak berkualifikasi secara hukum apabila Para Penggugat menghukum Tergugat I/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membayar ganti rugi sesuai dengan hasil pendataan ulang jumlah tanam tumbuh Para Penggugat, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak, karena yang menilai besarnya ganti kerugian terhadap tanam tumbuh adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan. Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sedangkan yang melakukan penilaian terhadap ganti kerugian terhadap Obyek Pengadaan Tanah adalah KJPP. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 (1) yang menyebutkan: Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan professional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga Obyek Pengadaan Tanah;
4. Bahwa di dalam Pasal 63 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pengadaan jasa penilai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa di dalam Pasal 65 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun 2012 dijelaskan, dalam melakukan tugasnya penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang tanah, daftar nominatif dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua Pengadaan Tanah;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut dalam mengajukan keberatannya telah melewati batas 14 (empat belas) hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2012 Pasal 39 yang menyebutkan bahwa: Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan mohon segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat ini, Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat I dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



2012;

3. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara/Tergugat I memohon Legal Opini Hukum serta Pendampingan terkait adanya Tanaman baru yang ditanam dalam kawasan Tahura menjadi APL di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Nomor: 266/64.02/BPN/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017;
4. Berdasarkan Legal Opinion Jaksa Pengacara Negara pada Tanggal 16 Agustus 2017, bahwa semestinya pada saat telah ditetapkan sebagai APL dan telah diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XX guna pembangunan Jalan Tol, maka kewenangan pengelolaan lokasi APL berada pada Kementerian Pekerjaan Umum sehingga pada saat itu juga semua kegiatan/aktifitas dalam lokasi APL selain daripada kegiatan/pekerjaan pembangunan Jalan Tol tidak diperkenankan lagi, dengan kata lain bahwa masyarakat tidak dibenarkan lagi untuk melakukan segala bentuk aktifitas/kegiatan di dalam lokasi APL termasuk untuk melakukan kegiatan perkebunan, dengan demikian terhadap tanaman yang baru ditanam setelah ditetapkannya lokasi tersebut menjadi APL tidak dapat diberikan ganti rugi tanam tumbuh;
5. Bahwa berdasarkan Legal Opinion Jaksa Pengacara Negara pada Tanggal 16 Agustus 2017, bahwa tanam tumbuh baru yang dilakukan oleh masyarakat diduga dimaksudkan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari ganti rugi tanam tumbuh tersebut, yang berpotensi mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara, sehingga selayaknyalah apabila tanam tumbuh baru tersebut tidak diberikan ganti rugi;
6. Bahwa di dalam gugatan yang diajukan oleh para Penggugat pada point 6 halaman 19, yang menyatakan bahwa "Hasil penghitungan tanam tumbuh Para Penggugat yang mengkategorikan tanam tumbuh Para Penggugat dalam kategori kecil hanya sebagai akal-akalan Tergugat agar tidak memberikan ganti rugi tanam tumbuh." Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai SATGAS B yang bertugas melakukan identifikasi dan inventarisasi tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada di atasnya untuk Pembangunan Jalur Tol Balikpapan-Samarinda, dalam melaksanakan tugasnya termasuk anggota Satgas B diantaranya Dinas

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menilai usia tanaman yang berada di sepanjang Jalur Pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda;

7. Bahwa di dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada point 7 halaman 19 yang menyebutkan bahwa “penghitungan tanam tumbuh beserta nilai ganti ruginya yang sebagian besar NIHIL (NOL)”. Hal tersebut sudah dimuat dalam Pendapat hukum/ Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 16 Agustus 2017 terkait adanya tanaman baru yang ditanam dalam kawasan Tahura menjadi APL di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam Kesimpulan yang termuat di dalam Legal Opinion, disebutkan bahwa: “tanaman yang dapat diberikan ganti rugi adalah tanaman yang ditanam (yang telah ada) sebelum lokasi tersebut ditetapkan sebagai Area Penggunaan Lain (APL), sebaliknya tanaman yang baru ditanam setelah lokasi tersebut ditetapkan sebagai Area Penggunaan Lain (APL) tidak dapat diberikan ganti rugi tanam tumbuh”. Terkait tanaman yang baru ditanam oleh masyarakat (tanaman Kecil) di lokasi APL tersebut diduga dilakukan oleh masyarakat setelah mengetahui bahwa ganti rugi tanam tumbuh dapat diberikan dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari pemberian ganti rugi tanam tumbuh baru tersebut;

8. Bahwa di dalam gugatan yang diajukan oleh para Penggugat pada point 10. 4 yang menyatakan bahwa “bangunan rumah tinggal belum mendapatkan ganti rugi”. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah setelah melakukan Identifikasi dan Inventarisasi terhadap tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada di atasnya untuk Pembangunan Jalur Tol Balikpapan-Samarinda, kemudian membuat pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi daftar nominative pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi Tahura Bukit Soeharto (Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 Pasal 60) dengan Nomor 267/64.02/BPN/VI/2017 yang ditujukan kepada Camat Samboja, Lurah Sungai Merdeka, Lurah Bukit Merdeka, Camat Muara Jawa, dan Lurah Teluk Dalam;

Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa dalam hal pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi tanam tumbuh dan benda-benda lain yang ada di atasnya, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman ini;

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari hasil pengumuman tersebut, Camat Muara Jawa menyampaikan Hasil Pengumuman kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor: 593/592/Pemt pada tanggal 18 Juli 2017, yang menyatakan bahwa: "berkenaan dengan Pembangunan Jalan tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi Kawasan Tahura yang berlokasi di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diumumkan pada papan pengumuman Kantor Camat Muara Jawa selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sd. 17 Juli 2017 tidak ada PERMASalahan dan keberatan dari pihak manapun". Sehingga dapat disimpulkan dari hasil berita acara penyampaian hasil pengumuman, Penggugat IV, Sdr. Sudirman tidak mengajukan keberatan terhadap hasil pengumuman tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dalil-dalil dari Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat daluarsa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet otvenkelijke verklaard*);
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*);
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara/sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Para Penggugat daluwarsa, oleh karena itu maka Tergugat II mohon agar gugatan Para Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*), sebab:

Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut dalam mengajukan keberatannya telah melewati batas 14 (empat belas) hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian, artinya gugatan Para Penggugat daluwarsa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tertuang dalam:

- **Pasal 5 berbunyi:** “Keberatan diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian.”
- **Pasal 13 berbunyi:**
 - (1) Pengadilan wajib memutus keberatan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara diregister di kepaniteraan Pengadilan;
 - (2) Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (3) Dalam hal pemohon keberatan tidak hadir pada hari sidang pertama dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dilakukan pemanggilan satu kali lagi;
 - (4) Dalam hal Pemohon Keberatan kembali tidak hadir pada hari sidang kedua, Keberatan dinyatakan gugur;
 - (5) Dalam hal Termohon Keberatan tidak hadir pada hari sidang pertama dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dilakukan pemanggilan satu kali lagi;
 - (6) Dalam hal Termohon Keberatan kembali tidak hadir pada hari sidang kedua, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon keberatan dengan tetap melakukan pembuktian;
- **Pasal 14 berbunyi:**
 - (1) Pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Hakim tetap mengupayakan perdamaian di antara para pihak sampai dengan sebelum pengucapan putusan;
 - (2) Dalam hal para pihak mencapai perdamaian dalam pemeriksaan persidangan dan berkehendak untuk dikuatkan dalam akta perdamaian, Hakim menerbitkan akta perdamaian;
 - (3) Pemeriksaan persidangan meliputi: a. pembacaan Keberatan Pemohon; b. jawaban Termohon Keberatan; c. pemeriksaan alat-

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



alat bukti; dan d. pengucapan putusan;

- (4) Pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa pengajuan eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan oleh para pihak;

❖ **Pasal 30 berbunyi** : “Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atau menolak ganti kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ganti kerugian dapat diambil di kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.”;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada maupun berlebihan kecuali yang benar-benar dinyatakan secara jelas kebenarannya dalam eksepsi dan jawaban Tergugat II ini;
2. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat ini, Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat II dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur Pengadaan Tanah Tol Balikpapan-Samarinda;
3. Bahwa tanah merupakan salah satu fungsi terpenting dalam pelaksanaan pembangunan, kebutuhan akan lahan atau tanah tidak bisa dielakkan lagi keberadaannya. Pelepasan tanah oleh masyarakat untuk pembangunan menunjukkan peran aktif dari masyarakat tersebut, karena pengadaan tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan umum;
4. Bahwa pemerintah sesuai dengan fungsinya mempunyai tanggung jawab dalam pengadaan dan pelaksanaan pembangunan demi penyediaan infrastruktur guna pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat luas Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan konsekuensi tanggung jawab negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Kegiatan pengadaan tanah merupakan langkah awal untuk mewujudkan pembangunan guna memajukan kehidupan bangsa. Sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Republik Indonesia 1945 yang bunyinya : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi sesuai Pasal 33 ayat (3) tersebut mengamanatkan negara sebagai pemegang kuasa untuk melakukan, mengelola dan mengusahakan sumber daya alam, baik bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;

5. Bahwa pembangunan infrastruktur merupakan hal penting yang sangat strategis, oleh karena itu pada hakikatnya pembangunan infrastruktur adalah masyarakat yang akan memperoleh manfaat langsung dan tidak langsung dari keberadaan infrastruktur tersebut. Sehingga untuk memudahkan tercapainya pembangunan tersebut diperlukan suatu perencanaan secara nasional guna mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan NKRI;
6. Bahwa lokasi Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang berada di area Tahura Bukit Suharto sudah mendapatkan pengesahan menjadi Area Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Berita Acara Tata Batas Perubahan Kawasan Hutan tanggal 28 Juli 2016 dan disahkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan an. Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan pada tanggal 18 November 2016;
7. Bahwa pengesahan APL tersebut didasarkan atas Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, dimana peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.718/Menhut-II/2014 dengan jelas menggambarkan bahwa trase Pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda sepanjang 49.781.93 meter adalah bagian dari kawasan hutan raya yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan sehingga tidak lagi berstatus sebagai kawasan hutan konservasi;
8. Bahwa selanjutnya setelah tidak lagi berstatus kawasan hutan konservasi maka Pemerintah kemudian menetapkan kawasan sepanjang 49.781.93 meter menjadi Area Penggunaan Lain (APL) dimana APL tersebut dimaksudkan untuk Pembangunan trase Jalan Tol Balikpapan-Samarinda;
9. Bahwa selanjutnya kawasa APL tersebut diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII guna pelaksanaan pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda;
10. Bahwa semestinya pada saat telah ditetapkan menjadi lokasi APL dan telah diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Direktorat Jendral Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII guna pembangunan jalan tol, maka kewenangan pengelolaan lokasi APL berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII sehingga pada saat itu juga semua kegiatan/aktifitas dalam lokasi APL selain daripada kegiatan/pekerjaan pembangunan jalan tol tidak diperkenankan lagi, dengan kata lain bahwa kegiatan/aktifitas di dalam lokasi APL termasuk melakukan segala kegiatan perkebunan, dengan demikian terhadap tanaman yang baru di tanam setelah ditetapkannya lokasi tersebut menjadi APL tidak dapat diberikan ganti rugi tanam tumbuh;

11. Bahwa ternyata setelah disahkannya APL dan telah dilakukannya identifikasi dan inventarasi oleh Tim Satgas terhadap tanam tumbuh masyarakat di lokasi APL tersebut terdapat banyak diantara tanaman tersebut menunjukkan baru ditanam, sehingga Para Penggugat ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari ganti rugi tanam tersebut yang berpotensi mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, sehingga selayaknya tanam tumbuh baru tersebut tidak dapat diberikan ganti rugi;
12. Bahwa oleh karena itu lokasi APL tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII maka segala bentuk kegiatan dalam lokasi APL haruslah mendapat ijin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII selaku Pemangku Kepentingan, termasuk Para Penggugat jika menghendaki memanfaatkan sementara lokasi APL tersebut, sebab keberadaan Para Penggugat di lokasi APL tersebut tidak memiliki landasan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa oleh karena itu tidak diperkenankan lagi untuk melakukan segala kegiatan/aktifitas di dalam lokasi APL dan keberadaannya tidak memiliki landasan hukum maka sepatutnya Para Penggugat yang selama ini mengelola lahan di Kawasan Tahura Bukit Suharto yang telah berubah status menjadi lokasi APL diwajibkan untuk meninggalkan lokasi APL;
14. Bahwa para Penggugat telah menghalang-halangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII dalam melaksanakan pengadaan jalan tanah tol Balikpapan-Samarinda, perlu diketahui bahwa pelaksanaan pengadaan jalan tanah tol Balikpapan-Samarinda demi kepentingan Umum;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
16. Bahwa Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Tol Balikpapan-Samarinda) dalam hal ini menjalankan tugas sesuai dengan:
 - ❖ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2016 Tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan yaitu Penugasan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pengadaan Tanah meliputi:
 - a. Melakukan koordinasi dengan PPT (Pelaksana Pengadaan Tanah) dan Badan Usaha;
 - b. Membantu PPT dalam mengadakan penyuluhan, sosialisasi dan musyawarah mengenai bentuk dan besaran ganti rugi dengan pemegang hak atas tanah;
 - c. Menyampaikan Surat Perintah Pembayaran sesuai validasi PPT kepada Badan Usaha untuk melakukan pembayaran kepada yang berhak dengan tembusan kepada BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol);
 - d. Menyampaikan bukti pembayaran kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara sebelum Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara beroperasi, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala BPJT, agar diterbitkan tanda terima sesuai bukti pembayaran; dan
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK Pengadaan Tanah bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
 - ❖ Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2016 Tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan yaitu Berdasarkan Rencana Penggunaan Dana Talangan, PPK Pengadaan Tanah mengajukan Surat Perintah Pembayaran sesuai hasil validasi Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Badan Usaha untuk dilakukan pembayaran kepada yang berhak, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala BPJT serta melampirkan daftar penerima uang ganti rugi yang menyebutkan nomor rekening bank atas nama

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak yang berhak;

17. Bahwa dalam posita Nomor 7 gugatan para Penggugat tersebut, memang benar Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat XII, dan Penggugat XIII telah mendapat ganti rugi tanam tumbuh;
18. Berdasarkan fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak karena sudah tidak cukup memenuhi alasan hukumnya;
19. Bahwa oleh karena itu berdasarkan atas bukti-bukti yang cukup mohon agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voor raad*) meskipun ada Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMER:

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat daluwarsa;
3. Menolak dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan putusan perkara dapat dijalankan serta merta (*uit voor baar bij voor raad*) meskipun para pihak menyatakan Kasasi;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan salah pihak Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- **Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975**, "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, "**Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat**";
- Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ;

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"; Perlu kami sampaikan bahwa PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk hanyalah penerima pekerjaan dari PT. Jasa Marga Balikpapan-Samarinda berdasarkan Kontrak Nomor 001/KONTRAK-JBS/X/2Q16 tanggal 21 Oktober 2016, sehingga secara logika hukum tidak tepat apabila gugatan ditujukan kepada klien kami PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk tanpa ikut serta menggugat PT. Jasa Marga Balikpapan-Samarinda sebagai pemberi pekerjaan kepada klien kami PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk /Tergugat III;

DALAM KONVENSI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa di dalam seluruh gugatan Penggugat, Para Penggugat tidak dapat menguraikan tindakan klien kami yakni Tergugat III yang menyebabkan kerugian Para Penggugat, Para Penggugat hanya menguraikan tindakan-tindakan yang patut diduga dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga kami berpendapat tidak ada kaitannya klien kami Tergugat III dimasukkan ke dalam pihak yang ikut serta dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat meminta klien kami, yakni Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar nilai ganti kerugian, dan yang menjadi pertanyaan kami kepada Para Penggugat adalah apa dasar hukum atau landasan kami sebagai Tergugat III untuk melakukan pembayaran nilai ganti kerugian dimaksud oleh karena dalam hal ini, kiranya perlu kita ketahui bersama bahwa Tergugat III adalah sebagai BUMN yang notabene dalam melaksanakan semua kegiatan khususnya dalam hal pengelolaan kegiatan; serta penggunaan keuangan Negara harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan indikator dalam pengawasannya pada setiap kegiatan dari hasil pengawasan yang dilaksanakan lembaga pengawasan keuangan negara, baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan biasanya dalam melaksanakan tupoksinya kedua lembaga pengawasan ini ada 2 macam metode pemeriksaan antara lain:
 - a. **Current Audit yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yang merupakan bagian dari pengawasan reaular/rutin;**
 - b. **Post Audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca;**
3. Bahwa di dalam gugatan Penggugat, Penggugat hanya mendalilkan Peraturan
Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan atau Benda-benda lain yang berkaitan dengan Tanah atau kerugian yang dapat dinilai di Wilayah Kutai Kartanegara tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini kami selaku kuasa hukum Tergugat III sangat keberatan dan dalam hal ini memberikan tanggapan atas dalil gugatan yang dijadikan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Trg khususnya termuat di dalam halaman 19 point 8 yang menyatakan, **“bahwa seharusnya tanah tumbuh milik Para Penggugat tersebut dihargai berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan atau Benda-Benda Lain yang berkaitan dengan Tanah atau kerugian yang dapat dinilai di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 Mei 2015”**, dan dalam hal ini kami selaku kuasa Tergugat III dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa Para Penggugat dalam hal mendalilkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 tersebut adalah **TIDAK TEPAT**, dan bertentangan dengan jiwa dan roh **azas hukum Lex Superior derogate legi inferior** yang artinya bahwa **Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (asas hirarki) dengan segala akibat hukumnya. karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak Tahun 2008 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah melarang melakukan kegiatan termasuk mengelola tanah lokasi sebagaimana pada saat ini yang dialokasikan untuk jalan tol Balikpapan-samarinda yang digunakan serta ditanami oleh Para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam gugatannya tersebut di atas. hal ini sesuai dengan beberapa Surat yang berkaitan dengan Surat Pelarangan terhadap pengelolaan lokasi dimaksud, antara lain :**

- a. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 521/7494/Ek tertanggal 14 Agustus 2008 (Fotokopi terlampir);
- b. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 521/1875/EK tertanggal 2 Maret 2009 (Fotokopi terlampir);
- c. Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Tertanggal 29 Maret 2017 dan Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 16 Agustus 2107 (sebagai Pengacara Negara yang mana di dalam Legal Opinion telah menimbang dan berpedoman pada peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia, dan perlu diketahui Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur juga menjadi acuan dalam proses ganti rugi dalam perkara

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



a-quo dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa kami selaku kuasa Tergugat III sangat keberatan atas posita gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut khususnya posita gugatan yang termuat pada halaman 31 point 17 yang menyatakan:

"bahwa guna mencegah kesulitan baik dalam rangka proses pemeriksaan persidangan ini maupun dalam proses eksekusi nantinya, maka cukup beralasan dimohonkan putusan provisi yang berisikan perintah kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (selaku kontraktor pembangunan jalan tol Balikpapan-samarinda) atau pihak lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun (*status quo*) di atas tanah obyek sengketa, dengan dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan segala putusan dalam perkara ini";

Dalam hal ini Para Penggugat menyatakan pada aline terakhir dengan kalimat "di atas tanah obyek sengketa", tentang pernyataan ini kami berpendapat bahwa posita gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai landasan hukum dengan segala akibat hukumnya, oleh karena sampai saat sekarang ini sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat belum pernah menjadi obyek sengketa dan kepemilikannya masih dalam pengawasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini sesuai Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 521/7494/Ek tertanggal 14 Agustus 2008, Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 521/1875/EK tertanggal 2 Maret 2009, dan berkenaan dengan posita gugatan Para Penggugat tersebut di atas melalui persidangan yang mulia ini dengan hormat kami selaku kuasa Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kalau dimungkinkan sudilah kiranya untuk menguji tentang keabsahan atas alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat dan digunakan sebagai dasar untuk mencantumkan posita gugatan sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan Ketentuan serta Peraturan Undang-Undang yang berlaku;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dituangkan di dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali di dalam rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat III Konvensi/PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonsensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa dengan digugatnya Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka klien kami Tergugat III Konvensi mengalami kerugian materiel dan imateriel;

Nama Baik klien kami menjadi tercemar, hubungan relasi bisnisnya menjadi terganggu, dan disamping itu Tergugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian biaya, waktu, pikiran, dan tenaga;

4. Bahwa jika diperinci kerugian Tergugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam butir 3 adalah sebagai berikut:

a. Kerugian materiel: kerugian yang dialami oleh karena adanya gugatan para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, kerugian biaya yang dialami Tergugat III konvensi berupa biaya transportasi untuk sidang, dan biaya jasa pengacara/advokat untuk membantu Tergugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian materiel: kerugian yang dialami oleh karena adanya gugatan para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, kerugian biaya yang dialami Tergugat III konvensi berupa keterlambatan penyelesaian target pekerjaan dari pengguna jasa, berupa penambahan biaya overhead yang terdiri dari biaya remunerasi pekerja dan biaya sewa peralatan serta biaya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah sebagai berikut:

- **Idle Alat Berat: Rp2.730.000.000,00** (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
 - **Over Head: Rp2.384.000.000,00** (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
 - **Denda Keterlambatan: Rp8.550.000.000,00** (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Total: Rp13.664.000.000,00** (tiga belas milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah);

c. **Kerugian Imateriel:** berupa tercemarnya nama baik Tergugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi, kredibilitas Tergugat III konvensi/Penggugat Rekonvensi dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya **sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);**

5. Bahwa oleh karena kami sebagai kuasa hukum Tergugat III Konvensi khawatir, jika suatu saat setelah perkara ini diputus namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karena patut dan

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak menurut hukum apabila Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas seluruhnya, maka Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar sudilah kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III adalah salah pihak;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat mempunyai landasan hukum serta tidak sesuai dengan Peraturan serta Undang-Undang yang berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/ ParaTergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiel dan kerugian imateriel (yang dialami oleh Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp18.914.000.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus empat belas juta rupiah) secara Tunai;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Konvensi/ Penggugat Konvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya secara tunai, jika Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan baik, seketika serta sempurna;

Apabila Bapak/Ibu Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara (sebagai Wakil Tuhan Yang Maha Esa di dunia ini) di Republik Indonesia ini yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami sebagai kuasa hukum Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya antara para pihak terjadi jawab menjawab dimana pihak Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 14 Mei 2018 sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisionil Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Para Pemanding dahulu Penggugat I sampai dengan Penggugat XV mengajukan banding, sebagaimana akta

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terbanding I dahulu Tergugat I sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 27 November 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara;
2. Terbanding II dahulu Tergugat II sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 21 November 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan;
3. Terbanding III dahulu Tergugat II sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 23 November 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 November 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 26 November 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terbanding I dahulu Tergugat I sebagaimana relas pemberitahuan penyerahan memori banding, Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 3 Desember 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara;
2. Terbanding II dahulu Tergugat II sebagaimana relas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 3 Januari 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan;
3. Terbanding III dahulu Tergugat III sebagaimana relas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 7 Desember 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I dahulu Tergugat I telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal – Desember 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 17 Desember 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Para Pembanding, sebagaimana relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding, Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 28 Desember 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Tergugat II selaku Terbanding II, sebagaimana surat bantuan pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 19

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan;

3. Kuasa Tergugat III selaku Terbanding III, sebagaimana surat bantuan pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 19 Desember 2018 dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2018 yang diterima Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 17 Desember 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Para Pembanding, sebagaimana relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding, Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 15 Januari 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Tergugat I selaku Terbanding I, sebagaimana relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 9 Januari 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;
3. Tergugat II selaku Terbanding II, sebagaimana surat bantuan pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 3 Januari 2019 dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 15 Januari 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 15 Januari 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Para Pembanding, sebagaimana relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding, Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 1 Februari 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Tergugat I selaku Terbanding I, sebagaimana relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 22 Januari 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;
3. Kuasa Tergugat III selaku Terbanding III, sebagaimana relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 30 Januari 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Tenggarong dalam

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relax pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Kuasa Para Pembanding, sebagaimana relax pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 28 Desember 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Tergugat I selaku Terbanding I, sebagaimana relax pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 9 Januari 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;
3. Tergugat II selaku Terbanding II, sebagaimana relax pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 21 November 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan;
4. Tergugat III selaku Terbanding III, sebagaimana relax pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 23 November 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018, kemudian permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XV diajukan pada tanggal 2 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV telah mengajukan memori banding sbb:

1. KEBERATAN PERTAMA

Hakim Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*, telah melakukan pelanggaran terhadap tertib hukum acara perdata, sehingga akibat hukumnya putusan tersebut batal demi hukum. Mengapa (?) Karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 61, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat U dan Tergugat UT telah mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



1. *Eksepsi Gugatan Para Penggugat Salah Pihak;*
2. *Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Concoctium);*
3. *Eksepsi Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Majelis Hakim berpendapat tersebut bukan termasuk ranah eksepsi melainkan telah masuk dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II angka I tersebut tidak dapat diterima;"

- 1.1. Bahwa, sesuai tertib hukum acara perdata dan praktek peradilan selama ini, bahwa setiap eksepsi menyangkut lampau waktu (*daluwarsa*) merupakan eksepsi kompetensi relatif;
- 1.2. Bahwa, menurut hemat Para Pembanding/Para Penggugat tidak seharusnya *judex facti* Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum yang demikian. Aturan hukum materil menjelaskan tentang eksepsi semacam itu belum memasuki pokok perkara.
- 1.3. Bahwa, eksepsi dari Para Tergugat tentang daluwarsa termasuk eksepsi *peremptoir (exemptio peremptoria)*. Eksepsi ini merupakan eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya karena gugatan telah diajukan lampau waktu (*kadaluwarsa*) atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan;
- 1.4. Bahwa, **TERNYATA** *Judex Facti* tingkat pertama justru menganggap terhadap gugatan daluwarsa merupakan bagian pokok perkara;
- 1.5. Bahwa, dari uraian di atas, jelaslah bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan pelanggaran tertib hukum acara perdata, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 02 Oktober 2018 No. 5/Pdt.G/2018/PN.Trg. tersebut tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

2. **KEBERATAN KEDUA:**

Tergugat-Pembanding sangat berkeberatan pula terhadap pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dengan menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat, dengan pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan dalam Pasal 5 berbunyi "Keberatan

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian”;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan adanya undangan kepada Para Penggugat untuk menghadiri musyawarah Penetapan Ganti Kerugian pada tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa pada saat itu sebagian dari Penggugat H, Penggugat IV, Penggugat XII dan Penggugat XIII telah menerima pembayaran ganti kerugian yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 27 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada intinya keberatan terhadap nilai ganti kerugian yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat JT dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Februari 2018’;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut telah lampau waktu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”;

Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum, karena:

- 2.1. Bahwa, yang menjadi persoalan adalah adanya ketidak sesuaian antara isi undangan dengan materi pertemuan. Dimana pada saat Para Pembanding/Para Penggugat memenuhi undangan dimaksud ternyata faktanya Para Pembanding/Para Penggugat hanya disodorkan lembaran tanda tangan dan amplop mengenai diterima atau tidaknya nilai ganti rugi yang telah disiapkan oleh Para Terbanding/Para Tergugat, bahkan amplop yang diterima oleh Para Pembanding/Para Penggugat adalah NIHIL (nol rupiah);
- 2.2. Bahwa, seharusnya sesuai dengan perihal undangan dimaksud terlebih dahulu dilakukan musyawarah mengenai besaran nilai ganti rugi. Mengenai hasil keputusan apakah diterima atau tidak besaran tersebut tergantung hasil musyawarah;



3. KEBERATAN KETIGA:

Para Pembanding/Para Penggugat sangat keberatan terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong di atas, sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum serta terkesan hanya dicari-cari, sebab:

- 3.1. Bahwa, fakta mengenai adanya Bukti T.I-2, Bukti T.II-1 dan Bukti T.III-2 tentang Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 16 Agustus 2017;
- 3.2. Bahwa, bukti tersebut pada pokoknya melarang memberikan ganti rugi terhadap tanaman di atas APL jalan tol yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;
- 3.3. Bahwa, fakta di lapangan ternyata Para Terbanding/Para Tergugat tetap melakukan pemberian ganti rugi terhadap sebagian warga pekebun yang sebenarnya tidak layak menerima ganti rugi tanam tumbuh. Justru Para Pembanding/Para Penggugatlah yang berhak menerima ganti rugi tanam tumbuh miliknya. Hal ini menunjukkan adanya indikasi perlakuan diskriminatif, tidak adil dan sewenang-wenang serta melanggar hukum oleh Para Terbanding/Para Tergugat;
- 3.4. Bahwa, dengan demikian, karena putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut di atas tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karenanya putusan Hakim Pertama tersebut haruslah dibatalkan;

Bahwa dengan keberatan-keberatan inilah Para Pembanding/Para Penggugat selaku pencari keadilan (*Justitiabel*) datang dihadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding yang terhormat, untuk membawakan keluh-kesahnya, oleh karena merasa teraniaya dengan "*Legal reasoning*" yang dipancarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya a'quo;

Bersama ini memohon dengan sangat dihadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding yang terhormat, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan adil serta sesuai dengan hukum, sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 02 Oktober 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Trng;

DALAM KONVENSİ:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ / REKONVENSİ:

- Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sbb:

1. Bahwa Terbanding I/Tergugat I kembali dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembanding / Penggugat seperti yang tercantum juga di dalam gugatan yang dahulu serta memori bandingnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terbanding I/ Tergugat I;
2. Bahwa Terbanding I/Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam kontra memori banding ini, juga masuk dalam bagian pokok perkara ini, menjadi satu kesatuan sesuai dalam acara persidangan di Pengadilan Negeri Tenggarong terhadap perkara *aquo* ini secara mutatis mutandis;
3. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda/Terbanding I/Tergugat I sudah melaksanakan tugasnya secara prosedural *Rechtmatig* (berdasarkan hukum) dan berdasarkan dengan Asas-Asas Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Oleh karena itu gugatan Para Pembanding/Para Penggugat, haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara/Terbanding I/Tergugat I memohon Legal Opini Hukum serta Pendampingan terkait adanya tanaman baru yang ditanam dalam kawasan Tahura menjadi APL di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Nomor 266/64.02/ BPN/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017;
5. Berdasarkan Legal Opinion Jaksa Pengacara Negara pada Tanggal 16 Agustus 2017, bahwa semestinya pada saat telah ditetapkan sebagai APL dan telah

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XX guna pembangunan Jalan Tol, maka kewenangan pengelolaan lokasi APL berada pada Kementerian Pekerjaan Umum sehingga pada saat itu juga semua kegiatan/aktifitas dalam lokasi APL selain daripada kegiatan/pekerjaan pembangunan Jalan Tol tidak diperkenankan lagi, dengan kata lain bahwa masyarakat tidak dibenarkan lagi untuk melakukan segala bentuk aktifitas/kegiatan di dalam lokasi APL termasuk untuk melakukan kegiatan perkebunan, dengan demikian terhadap tanaman yang baru ditanam setelah ditetapkannya lokasi tersebut menjadi APL tidak dapat diberikan ganti rugi tanam tumbuh;

6. Bahwa berdasarkan Legal Opinion Jaksa Pengacara Negara pada Tanggal 16 Agustus 2017, bahwa tanam tumbuh baru yang dilakukan oleh masyarakat diduga dimaksudkan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari ganti rugi tanam tumbuh tersebut, yang berpotensi mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara, sehingga selayaknyalah apabila tanam tumbuh baru tersebut tidak diberikan ganti rugi;
7. Bahwa Terbanding I/Tergugat I dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (*Judex Factie*), karena menurut hemat Terbanding I/Tergugat I bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan perkara ini telah tepat dan sesuai dengan fakta dan asas hukum yang berlaku, serta berdasarkan rasa keadilan kedua belah pihak yang dikemukakan oleh Para Pembanding / Para Penggugat maupun Terbanding I/Tergugat I saat di persidangan (*audi et alteram partem*) dan tidak ada kekhilafan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam memberikan putusan tersebut, oleh karenanya patut untuk dipertahankan atau dikuatkan;
8. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya, menyinggung tentang peristiwa-peristiwa hukum yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Tenggara, maka oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat haruslah ditolak;
9. Bahwa keputusan dalam tingkat pertama adalah sesuai dengan fakta hukum yang ada dan dalil-dalil Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya merupakan hal yang mengada-ada saja, sehingga seyogyanya kepada Majelis Hakim (*Judex Factie*) yang terhormat untuk menolak gugatan maupun memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim (*Judex Factie*) yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Memori Banding

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Para Pembanding / Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong No. 5/Pdt.G/2018/PN. Trg tanggal 2 Oktober 2018 telah benar dan tepat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan suatu perkara haruslah berpedoman pada pasal-pasal yang termuat dalam HIR dan RBg dan pasal-pasal dari UU No. 4 Tahun 2004 pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Majelis Hakim yaitu dengan adanya putusan *Niet Onvankleijk Verklaard*;

11. Bahwa Terbanding I/Tergugat I membantah dalil-dalil yang dimuat dalam memori banding yang diuraikan oleh Para Pembanding / Para Penggugat selebihnya;

Berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum yang diuraikan di atas, maka Terbanding I/Tergugat I memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat Banding Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding I /Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat sebagaimana dimuat dalam memori banding untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan secara hukum Terbanding I/Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 5/Pdt.G/2018/PN.Trg tanggal 02 Oktober 2018 ;
5. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara / sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sbb:

1. Bahwa Terbanding II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Pembanding kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding II;
2. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusan perkara No. 5/Pdt.G/2018/PN.Tgr tertanggal 2 Oktober 2018, adalah sudah tepat dan benar serta telah didasarkan pada bukti-bukti dan saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;
3. Bahwa dalil-dalil maupun argumentasi dari Penggugat/Pembanding yang terurai dalam memori bandingnya adalah sangat bertentangan dengan kenyataan dan hukum, bahkan memutarbalikkan fakta yang telah terungkap di persidangan, oleh karenanya sudah sepatasnya permohonan banding dari Pembanding ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam ekspesi Tergugat II/Terbanding II telah menyampaikan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah daluwarsa, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Bahwa lokasi Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang berada di area Tahura Bukit Suharto sudah mendapatkan pengesahan menjadi Area Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Berita Acara Tata Batas Perubahan Kawasan Hutan tanggal 28 Juli 2016 dan disahkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan pada tanggal 18 November 2016;
6. Bahwa oleh karena itu tidak diperkenankan lagi untuk melakukan segala kegiatan/aktifitas di dalam lokasi APL dan keberadaannya tidak memiliki landasan hukum maka sepatutnya Penggugat/Pembanding yang selama ini mengelola lahan di Kawasan Tahura Bukit Suharto yang telah berubah status menjadi lokasi APL diwajibkan untuk meninggalkan lokasi APL;
7. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat, pengadaan tanah jalan tol Balikpapan-Samarinda termasuk dalam Proyek Strategis Nasional sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang semua pihak diharapkan memberikan dukungan dalam percepatannya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa kembali perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding II untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Tgr tertanggal 2 Oktober 2018;
4. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding III semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sbb:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Tgr tanggal 2 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Tgr tanggal 2 Oktober 2018 tidak tepat diajukan banding ke Pengadilan Tingkat Banding mestinya kasasi ke Mahkamah Agung, hal ini sesuai dengan Pasal 21 PERMA Nomor 3 Tahun 2016, yang menyebutkan: "Para pihak dapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia" dan "permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para pihak". Dan ketentuan ini merupakan asas *lex specialis derogat legi generali*;

3. Bahwa Terbanding III menolak seluruh alasan-alasan dan keberatan-keberatan serta dalil-dalil Para Pembanding sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding III mohon Majelis Hakim Pengadilan Banding untuk memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Para pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Tgr tanggal 2 Oktober 2018;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Tgr tanggal 2 Oktober 2018 berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Memperhatikan juga memori banding dari Para Pembanding, kontra memori banding dari Tergugat I, kontra memori banding dari Tergugat II dan kontra memori banding dari Tergugat III, Majelis Hakim Pengadilan Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam tuntutan provisinya memohon:
“Memerintahkan kepada Para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas lokasi tanah sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*status quo*), dengan dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari kelalaian atau keterlambatan mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini”;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan sela yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan salah satu pihak agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan, yang tidak mengenai pokok perkara guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu jika memperhatikan tuntutan provisi dari Penggugat dalam tuntutan provisi tersebut dibebani dengan membayar uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah memasuki pokok perkara, karena tuntutan yang dibebani dengan pembayaran sejumlah uang sifatnya sudah merupakan putusan akhir. Dengan demikian tuntutan provisi ini harus ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, mestinya yang juga diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) karena sebagai pihak yang menilai tentang besaran ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman yang terkena proyek;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari setelah musyawarah penetapan ganti rugi, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 39 yang menyebutkan bahwa: Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi tentang hal-hal sbb:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari setelah musyawaah penetapan ganti rugi, hal ini sesuai dengan Peraturan

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi tentang hal-hal sbb:

1. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, mestinya yang juga diikuti sebagai pihak dalam perkara ini adalah PT. Jasa Marga Balikpapan-Samarinda karena Tergugat III mendapatkan pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dengan PT. Jasa Marga sebagaimana Kontrak Nomor 001/KONTRAK-JBS/X/2Q16 tanggal 21 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

1. Eksepsi tentang kekurangan pihak;

- Bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) harus ikut sertakan sebagai pihak, dan Tergugat mendalilkan pihak PT. Jasa Marga Balikpapan-Samarinda harus juga ikut-sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa pada prinsipnya untuk menentukan pihak-pihak siapa saja yang akan dijadikan sebagai Tergugat dalam suatu gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat. Karena Penggugatlah yang merasa mempunyai hubungan hukum dan dirugikan atas keberadaan pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat. Selanjutnya apakah gugatan tersebut terbukti atau tidak tentunya setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa dalam perkara in casu dimana keberadaan Tergugat I dan Tergugat III sampai sejauh mana keterkaitan dengan apa yang diklaim atau dituntut Para Penggugat tentunya harus dibuktikan dalam persidangan pokok perkara;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III tentang kekurangan pihak, tidak beralasan menurut hukum untuk itu harus ditolak;

2. Gugatan telah lewat waktu (*daluwarsa*);

- Bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat I mendalilkan Para Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, sedangkan

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 38 ayat (1) disebutkan dalam hal keberatan terhadap penetapan besaran ganti rugi atas tanah atau tanaman yang ada di atasnya untuk kepentingan umum, maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan tersebut kepada Pengadilan Negeri, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya kesepakatan. Selanjutnya menurut Pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2016, disebutkan bahwa untuk mengajukan keberatan terhadap besaran penetapan ganti rugi maka dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan tersebut kepada Pengadilan Negeri. Permohonan tersebut diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya kesepakatan (Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2016). Selanjutnya dalam waktu 30 hari Pengadilan Negeri harus sudah memutuskannya sesuai Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012 jo Pasal 13 PERMA Nomor 3 Tahun 2016;
- Bahwa dalam perkara in casu Para Pembanding dahulu Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Terbanding dahulu Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) dengan dasar perbuatan melawan hukum, bukan mendasarkan kepada keberatan terhadap hasil musyawarah antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penggugat. Oleh karena dalam perkara in casu diawali dengan gugatan dan bukan permohonan terhadap hasil musyawarah atas besaran penetapan ganti rugi, sehingga tidak terkait dengan tenggang waktu (daluwarsa) dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil musyawarah atas penetapan besaran ganti rugi untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 jo PERMA Nomor 3 Tahun 2016;
- Bahwa secara formal gugatan yang diajukan Para Pembanding dahulu Para Tergugat ini tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata. Kemudian apakah gugatan perbuatan melawan hukum tersebut terbukti atau tidak, maka akan dibuktikan dalam pertimbangan pokok perkara;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Para Terbanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II tentang lewat waktu (daluwarsa) tidak beralasan menurut hukum untuk itu harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi dari Para Terbanding dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa gugatan dalam pokok perkara ditolak, akan tetapi tidak dijelaskan dalam pertimbangannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat mandalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Para Terbanding dahulu Para Tergugat tidak memperhitungkan dan tidak memberikan ganti rugi atas tanah dan tanaman yang tumbuh di atasnya milik Para Pembanding dahulu Para Penggugat yang terkena proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu telah menginventarisasi tanah dan tanaman yang terkena proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda dan telah membayar ganti rugi kepada pihak yang terkena proyek tol tersebut bagi yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi disebabkan tanaman yang tumbuh di atas tanah yang terkena proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda yang diklaim milik Para Penggugat dikategorikan sebagai tanaman yang "BARU DITANAM" setelah tanah ditetapkan sebagai Area Penggunaan Lain (APL) oleh Menteri Kehutanan RI No.SK.718/Menhut-II/2014, dari semula sebagai Kawasan Hutan Konservasi TAHURA Bukit Suharto, hal ini juga sesuai dengan Legal Opinion Jaksa Pengacara Negara tanggal 16 Agustus 2017 (Bukti T.I-2 jo T.II-2 jo T.II-3 jo T.III-2);
- Tergugat III, menolak gugatan Para Penggugat yang mengikut sertakan Tergugat III sebagai pihak yang ikut melakukan Perbuatan melawan hukum dan harus ikut mengganti kerugian, padahal Tergugat III sebagai BUMN hanya melaksanakan pembangunan proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda (sebagai kontraktor). Selanjutnya Tergugat III juga mempersoalkan keabsahan alas hak Para Penggugat atas tanah yang terkena proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda, sebab

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 521/7494/Ek tanggal 14 Agustus 2008 dan Nomor 521/1875/Ek tanggal 12 Maret 2009 yang isinya melarang melakukan kegiatan termasuk mengelola tanah lokasi yang sekarang ini dialokasikan untuk jalan tol Balikpapan-Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibantah oleh Parat Tergugat, maka menjadi kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan juga Para Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 30 (tiga puluh) eksemplar bukti surat dan 2 (dua) orang saksi seperti yang tersebut dalam berkas. Demikian juga Tergugat I telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, Tergugat II telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, dan Tergugat I telah mengajukan 5 (lima) bukti surat;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Para Penggugat yang mengklaim telah memiliki tanah dan tanaman yang terkena proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda. Untuk itu pertama-tama yang harus dibuktikan adalah berupa alas hak apakah yang dimiliki Para Penggugat atas tanah yang terkena proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda tersebut?

- Bahwa secara hukum tanah yang terkena proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda yang diklaim milik Para Penggugat adalah semula merupakan kawasan hutan TAHURA Bukit Suharto, yang sudah dialihkan menjadi Area Penggunaan Lain (APL) untuk proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda, dan disahkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tanggal 18 November 2016;
- Bahwa dari 30 bukti surat yang diajukan Para Penggugat ternyata tidak ada yang menunjukkan bahwa Para Penggugat mempunyai alas hak yang sah atas tanah yang kena proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda. Bukti yang diajukan Para Penggugat berupa daftar nominatif nama pengadaan tanah (bukti P-4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), daftar inventarisasi tanah dan tanaman (bukti P-2), maupun Undangan (bukti P-3) bukan merupakan alas hak atas tanah akan tapi hanya sekedar daftar pihak-pihak yang berada di atas tanah yang terkena proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda sebab secara hukum tanah tersebut semula hutan dan sekarang dialihkan/digunakan untuk proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda. Selanjutnya Saksi ALLA yang menerangkan bahwa tanah yang kena proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda awalnya dibagi-bagi kepada warga oleh Ketua RT Pak Suka. Sementara saksi SUNARDI tidak tahu menahu tentang tanah yang kena proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda karena saksi hanya disuruh mengerjakan oleh Sdr. ADI;

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka keberadaan Para Penggugat di atas tanah yang terkena proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda ternyata tidak didukung alas hak yang sah sehingga statusnya adalah penguasaan atau pendudukan tanah secara tidak sah (*okupasi*) saja, hal ini berarti melanggar UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) yang menegaskan: setiap orang dilarang a. Mengerjakan, b. Merambah kawasan hutan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Demikian pula Surat Keputusan Menhut No.292/Kpts-II/1995 Pasal 4 ayat 2 huruf d yang menyatakan dilarang menduduki tanah kawasan hutan tanpa izin dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut setelah berubah, dari hutan menjadi kawasan Area Penggunaan Lain (APL) yang akan digunakan untuk proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda, maka sejak terjadinya perubahan status tanah kewenangan terhadap tanah tersebut berada dalam kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga untuk mengelolanya (termasuk menanam tanaman) harus seizin dari Kementerian PUPR dan ternyata Para Penggugat sampai saat ini tidak mempunyai izin dari Kementerian PUPR. Larangan serupa juga dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 521/7494/Ek tanggal 14 Agustus 2008 dan Nomor 521/1875/Ek tanggal 12 Maret 2009 yang isinya melarang melakukan kegiatan termasuk mengelola tanah dalam kawasan hutan (Bukti T.III-3 jo T.III-4);
- Bahwa sesuai keterangan saksi ALLA (saksi Penggugat) yang menyatakan Para Penggugat menduduki lahan/tanah yang terkena proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda karena dibagi-bagi oleh Ketua RT Pak Suka, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tanah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alas hak karena untuk membagi-bagi tanah tersebut bukan kewenangan Ketua RT. Oleh karena itu pihak Para Penggugat bertempat tinggal di sekitar hutan maka dimungkinkan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan dengan menanam tanaman-tanaman (*magersari*);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan daftar inventarisasi tanaman-tanaman yang di tanam di atas tanah yang terkena proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda, ternyata sebagian besar baru ditanam atau masih kecil. Artinya tanaman-tanaman tersebut ditanam setelah kawasan hutan itu statusnya sudah menjadi Area Penggunaan Lain (APL). Hal ini dapat dibuktikan berupa pembelian bibit durian yang dibeli pada tanggal 20 Maret 2017 (Bukti P-5). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga dapat menyetujui *Legal Opinion* Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang pada pokoknya menyatakan tanaman yang ditanam (di atas proyek jalan tol Balikpapan-

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda) sebelum tanah tersebut ditetapkan sebagai Area Penggunaan Lain (APL) maka dapat diberikan ganti rugi, akan tetapi bila ditanam setelah sudah ditetapkan sebagai APL maka tidak mendapatkan ganti rugi (bukti T.I-2 jo T.II-1 dan T.II-2 jo T.III-2). Selanjutnya terlepas dari umur dari tanaman-tanaman yang diklaim oleh Para Penggugat mempunyai nilai ekonomis ternyata keberadaan tanaman-tanaman tersebut tidak disertai rincian secara jelas tentang kerugian, sehingga uraian besaran ganti rugi hanya didasarkan kemauan Para Pembanding dahulu Para Penggugat saja, tidak ada ukuran atau parameter yang jelas (misalnya dari juru taksir/apraisal yang resmi);

- Bahwa Tergugat II membenarkan telah membayar ganti rugi tanam tumbuh kepada Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat XII dan Penggugat XIII karena hanya 4 Penggugatlah yang memenuhi persyaratan untuk menerima ganti rugi dari Tim Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), ini membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tergugat I telah melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah yang akan dilalui proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda (Bukti T.I-3), kemudian diumumkan (bukti T.I-4) kemudian dilakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang terkena proyek dan telah memenuhi persyaratan (Bukti P-19 jo P-20 jo P-23), sedangkan pihak yang tidak memenuhi persyaratan tidak mendapat ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena alas hak Para Pembanding dahulu Para Penggugat terhadap tanah yang menjadi proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda tidak ada, dan hanya sebagai pihak yang menanam tanaman tumbuh (itupun tidak disertai izin yang sah), dan juga rincian ganti rugi tidak jelas, maka Para Pembanding dahulu Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Para Terbanding dahulu Para Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya yaitu telah melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah sesuai prosedur yang ada, sehingga oleh karenanya gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sudah benar dan menolak gugatan para Pembanding dahulu Para Penggugat, maka pertimbangan hukumnya diambil alih dan untuk itu putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg dinyatakan untuk dikuatkan;



DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat III telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, namun perlu menambahkan pertimbangan sbb:

- Pada prinsipnya setiap subjek hukum berhak untuk menggugat siapa saja yang dipandang telah merugikannya, adapun gugatan tersebut dikabulkan atau tidak tergantung pada proses pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III yang mendalilkan telah mengeluarkan biaya terkait gugatan ini (gugatan dalam konvensi), itu merupakan konsekwensi logis dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam rangka memperjuangkan hak-haknya atau membela kepentingannya, dan hal itu tidak dapat dibebankan kepada pihak lain;
- Bahwa dilihat dari konstruksi gugatan rekonvensi dalam perkara *aquo* adalah tidak benar, sebab seseorang tidak bisa langsung dihukum untuk membayar ganti rugi, tanpa adanya peristiwa hukum yang mendahuluinya, misalnya apakah ada perbuatan melawan hukum atau adanya wanprestasi;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas maka gugatan rekonvensi dari Terbanding III dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat III tidak beralasan untuk itu harus ditolak seluruhnya;

DALAM KOVENSİ-REKONVENSİ

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi sama-sama ditolak, akan tetapi oleh karena yang mengeluarkan biaya perkara secara riil ada dalam gugatan konvensi ditolak, maka Para Pembanding dahulu Para Penggugat Konvensi Para Tergugat Rekonvensi berada sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding dalam keberatan pertama terkait eksepsi telah diterima sebagaimana terurai dalam pertimbangan eksepsi di atas. Sedangkan untuk keberatan kedua dan ketiga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pokok perkara Majelis Hakim menolaknya sebagaimana terurai dalam pertimbangan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal Oktober 2018 dinyatakan untuk dikuatkan;

Mengingat Pasal 192 ayat (1) RBg, UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI. Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Trg. Tanggal 20 Oktober 2018;
3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh kami Dr. H. SUBIHARTA, S.H. , M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, H. ZAENI, S.H. , M.H. dan HARI MURTI, S.H. , M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 40/PDT/2019/PT.SMR tanggal 8 April 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu MARLISYE PANDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Terbanding dahulu Para Tergugat konvensi/Para

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi atau kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. ZAENI, S.H., M.H.

Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

HARI MURTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARLISYE PANDIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Materai putusan | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : Rp 134.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |